

Analisis Konflik Israel dan Palestina Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional

Rachel Christie¹ Gracia Suha Ma'rifa² Jedyzha Azzariel Priliska³

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: rachel.205230067@stu.untar.ac.id¹ gracia.205230166@stu.untar.ac.id²
jedyzha.205230172@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Seluruh manusia memiliki hak asasi manusia bukan sebab hadiah yang diberikan kepadanya oleh masyarakat ataupun bersumber pada hukum positif yang berlaku, namun karena ia merupakan seorang manusia. Pelanggaran hak asasi manusia jika dilakukan oleh siapa pun akan mendapatkan balasan dari siapapun yang diambil hak-haknya tersebut. Seperti yang terjadi sekarang ini, pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan negara Israel terhadap Palestina merupakan suatu pengambilan Hak orang lain, terutama hak untuk hidup dan hidup aman. Terkait konflik antara zionis Israel dan palestina yang telah mencuri perhatian dunia dimana menjadikan Israel untuk merebut wilayah palestina yang di percayai oleh zionis bahwa tanah itu adalah tanah terjanji oleh Allah dan bagi agama Islam tanah palestina adalah kiblat pertama bagi Islam, yang diatas tanah itu berdiri sebuah masjid al Aqso, akibat perebutan wilayah ini lah menyebabkan zionis memerangi rakyat palestina, mulai dari meluncurkan rudal, bom dan tembakan, hal ini membuat kehancuran pada perbatasan jalur Gaza dan memakan korban warga sipil sampai anak-anak. Akibat peperangan ini anak-anak menjadi korban dan hak asasinya dirampas seperti tidak mendapatkan pendidikan, sosial, kesehatan dan dirampas hak kebebasannya oleh zionis Israel.

Kata Kunci: HAM, Konflik, Hak Anak

Abstract

All humans have human rights not because of gifts given to them by society or based on applicable positive law, but because they are human beings. Violations of human rights if committed by anyone will receive retribution from anyone whose rights are taken away. As is happening now, the human rights violations committed by the Israeli state against Palestinians are a taking away of other people's rights, especially the right to life and safety. Regarding the conflict between Israeli Zionists and Palestinians which has stolen the world's attention, it has led Israel to seize the Palestinian territory, which the Zionists believe is the land promised by Allah and for Muslims, the land of Palestine is the first Qibla for Islam, on which land stands a Al Aqso Mosque, as a result of the seizure of this territory, caused the Zionists to fight the Palestinian people, starting from launching missiles, bombs and gunfire, this caused destruction on the border of the Gaza Strip and claimed the lives of civilians to children. As a result of this war, children became victims and were deprived of their human rights, such as not receiving education, social care, health and their rights to freedom were taken away by the Israeli Zionists.

Keywords: Human Rights, Conflict, Children's Rights



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, konflik antara Israel dan Palestina telah menjadi salah satu isu yang paling rumit dan terus-menerus dalam politik internasional. Konflik ini tidak hanya melibatkan pertempuran fisik antara kedua belah pihak, tetapi juga menimbulkan dampak yang luas terhadap hak asasi manusia (HAM) di wilayah tersebut. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap konflik tersebut dari perspektif hukum internasional menjadi sangat penting. Konflik antara Israel dan Palestina telah memunculkan serangkaian pelanggaran HAM

yang serius, yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan kekuatan berlebihan, penahanan sewenang-wenang, pembatasan kebebasan, dan pengusiran paksa terhadap warga sipil. Pelanggaran-pelanggaran ini tidak hanya memperburuk situasi kemanusiaan di kawasan tersebut, tetapi juga menimbulkan pertanyaan moral dan hukum tentang kewajiban dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat.

Dalam konteks ini, analisis konflik Israel dan Palestina dari perspektif hukum internasional menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai pelanggaran HAM yang terjadi dalam konflik tersebut, serta untuk mempertimbangkan implikasi hukum internasional atas tindakan-tindakan tersebut. Dengan memperhatikan berbagai instrumen hukum internasional yang relevan, termasuk prinsip-prinsip hukum internasional yang berkaitan dengan konflik bersenjata, artikel ini akan mencoba untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam berdasarkan hukum internasional dari konflik Israel dan Palestina. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil oleh komunitas internasional untuk menegakkan keadilan dan mendorong penyelesaian damai dalam konflik yang telah mengakar ini. Rumusan Masalah: Bagaimana dampak konflik Israel dan Palestina terhadap hak-hak warga sipil? Bagaimana peran lembaga - lembaga internasional seperti PBB dalam menegakkan keadilan dan mencegah pelanggaran HAM di wilayah konflik tersebut? Apa peran hukum internasional dalam menangani pelanggaran HAM dalam konflik Israel - Palestina?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah yuridis normatif.¹ yaitu penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan. Pertimbangan penulis dalam mempergunakan jenis penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan tentang Analisis Konflik Israel Dan Palestina Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional. Dalam penelitian hukum yuridis normative ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*). Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan karena yang menjadi bahan kajian utama adalah peraturan perundang-undangan tentang Analisis Konflik Israel Dan Palestina Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dampak Konflik Israel dan Palestina terhadap Hak - Hak Sipil

Setiap individu memiliki hak asasi manusia sejak lahir, yang merupakan hak yang melekat pada kemanusiaannya. Hak asasi manusia tidak bergantung pada pemberian dari masyarakat atau hukum yang berlaku, tetapi merupakan hak inheren sebagai manusia. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia oleh siapa pun akan mendapat respons dari pihak yang dirugikan. Misalnya, pelanggaran hak asasi manusia oleh Israel terhadap Palestina saat ini merupakan pengabaian terhadap hak orang lain, terutama hak untuk hidup dan keamanan. Hukum internasional mengacu pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pasal 3-19, yang menegaskan hak-hak sipil fundamental, termasuk hak untuk hidup dalam kebebasan dan keamanan pribadi. Konflik yang berkepanjangan antara Israel dan Palestina tidak hanya menimbulkan kerusakan pada wilayah tersebut, tetapi juga memberikan dampak yang serius terhadap hak - hak asasi manusia, terutama bagi warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan. Di bawah kerangka hukum internasional, prinsip-prinsip Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia memainkan

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta:Kencana, Hlm 133

peran penting dalam menilai dampak konflik tersebut terhadap populasi yang terdampak. i Anak - anak Palestina yang ada di Tepi Barat dan Jalur Gaza menjadi korban pelanggaran Israel, dengan beberapa yang meninggal karena tindakan kejam. Banyak anak yang ditahan dan diadili dalam pengadilan Israel. Pelemparan batu adalah tuduhan utama, yang dianggap sebagai pelanggaran keamanan oleh hukum militer Israel seperti yang ditunjukkan oleh Safeguard for Youngsters Global Palestine (DCI-P). i Meskipun perlindungan anak menjadi tanggung jawab negara dan masyarakat, hukum tidak berlaku bagi pelanggaran Israel terhadap anak - anak Palestina, termasuk mereka sebagai tawanan. Banyak warga Palestina, baik usia dewasa maupun lansia, meninggal akibat konflik yang terus - menerus. Selain itu, kualitas kesehatan yang buruk, kurang mendapatkan perawatan yang layak karena keterbatasan akses layanan kesehatan.

Penggunaan kekerasan dan tindakan represif oleh Israel terhadap warga Palestina, termasuk anak-anak, merupakan contoh konkret dari pelanggaran hak asasi manusia yang mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diatur dalam hukum internasional, terutama dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Tindakan-tindakan seperti penggunaan kekuatan berlebihan dalam menangani demonstrasi atau konfrontasi, penembakan terhadap warga sipil tanpa memperhatikan prinsip-prinsip kebutuhan akan penggunaan kekuatan yang proporsional dan perlindungan terhadap kehidupan manusia, serta penahanan dan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap tahanan, semuanya merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius. Pembatasan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan juga merupakan aspek penting dari pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh warga Palestina di bawah pendudukan Israel. Pembatasan ini sering kali diberlakukan sebagai bagian dari kebijakan pembalasan atau sebagai cara untuk memperkuat kendali Israel atas wilayah-wilayah yang didudukinya. Pembatasan akses tersebut menciptakan hambatan signifikan bagi warga Palestina untuk mendapatkan perawatan medis yang diperlukan atau untuk mendapatkan pendidikan yang layak, yang seharusnya menjadi hak dasar bagi setiap individu sesuai dengan hukum internasional.

Tindakan penahanan yang sewenang-wenang terhadap warga Palestina merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis. Banyak warga Palestina, termasuk anak-anak, ditahan tanpa dakwaan yang jelas atau proses pengadilan yang adil, dan sering kali dikenai perlakuan yang tidak manusiawi atau bahkan penyiksaan selama masa tahanan mereka. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar, seperti hak atas kebebasan dan keadilan, serta hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara sewenang-wenang. Dampak konflik antara Israel dan Palestina terhadap warga sipil sangatlah merusak. Selain kerugian fisik dan psikologis yang dialami oleh korban langsung, konflik ini juga mengakibatkan kerusakan infrastruktur vital seperti rumah sakit dan sekolah. Pembatasan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan juga menimbulkan dampak jangka panjang yang serius bagi masyarakat, terutama anak-anak yang menjadi generasi penerus. Upaya untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan dan pemulihan pasca-konflik sering kali terhambat oleh ketegangan politik dan kebijakan pembalasan. Perlindungan hak asasi manusia dan upaya penyelesaian damai konflik menjadi sangat penting untuk memastikan kehidupan yang lebih baik bagi warga sipil yang terdampak.

Peran PBB dalam Menegakkan Keadilan dan Mencegah Pelanggaran HAM dalam Konflik Israel-Palestina

PBB sebagai entitas internasional terbesar, memiliki keanggotaan dari 193 negara. Dikenal juga dengan nama United Nations atau UN, memiliki jangkauan global yang luas. PBB merupakan sebuah badan internasional antar pemerintah yang berkomitmen untuk

memelihara ketenangan serta keamanan dunia, membangun ikatan persahabatan di antara berbagai negara, dan mendorong kolaborasi global yang erat. PBB bertujuan menjaga perdamaian secara global, mempererat hubungan antarbangsa, memberikan bantuan bagi negara-negara untuk meningkatkan kesejahteraan warga termasuk mengatasi masalah kelaparan, penyakit, dan buta huruf, serta menyuarkan hak dan kebebasan individu. Selain itu, PBB berperan sebagai pusat koordinasi untuk memajukan upaya bersama menuju tujuan-tujuan tersebut.

Kembali kemasa lalu terjadinya aksi saling serang antara Israel dan Palestina pada bulan November tahun 2011 telah berakhir menyusul tercapainya gencatan senjata pada hari Rabu (21/11). Ini yang membuat Komite Internasional Palang Merah (ICRC) memberikan bantuan dan melakukan pemantauan secara seksama pada situasi kemanusiaan, warga sipil yang terkena dampak perang tersebut. ICRC juga tetap menjalin komunikasi secara rutin dengan pihak berwenang, baik dari pihak Israel ataupun Palestina. Selama aksi saling serang tersebut, ICRC menyuarkan kekhawatirannya karena jumlah penduduk sipil yang tewas atau terluka semakin meningkat. Beratnya situasi yang dihadapi oleh warga sipil. Akibat pertempuran itu berdampak pada rumah sakit, kekurangan pasokan obat-obatan semakin menipis. Merespon situasi kemanusiaan di Gaza dan Israel, ICRC bekerja sama dengan mitra yang tergabung dalam keluarga besar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, yaitu: Bulan Sabit Merah Palestina, Magen David Adom di Israel dan Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Penyerangan Israel terhadap Gaza Palestina pada November tahun 2011, pertempuran ini telah menewaskan lebih dari 150 warga Palestina sedangkan lebih dari 1.000 orang terluka. Di saat yang sama, lima warga Israel tewas dan 200 orang terluka. Warga sipil dari kedua belah pihak, hidup di bawah suasana penuh tekanan dan ketakutan. Pertempuran ini juga menyebabkan kerusakan bangunan sipil di Jalur Gaza Palestina dan di Israel. Penyerangan dilakukan oleh Israel di tengah-tengah Kota Gaza yang padat penduduk tak luput dari serangan zionis Israel, dengan menggunakan jet F-16, kapal perang maupun dari pesawat drone (pesawat tanpa awak).

ICRC juga memberikan bantuan kepada keluarga dari 1.600 tahanan melakukan aksi mogok makan sejak 17 April tahun 2012 lalu untuk bertemu dengan keluarga dan mengupayakan pemberian bantuan medis. Tuntutan utama mereka membuka kembali kunjungan keluarga dari Gaza dan menghentikan penahanan di sel isolasi. ICRC telah menugaskan beberapa staf tambahan untuk memantau situasi para tahanan yang melakukan aksi mogok makan. Tujuan kami adalah untuk memastikan bahwa tahanan mendapatkan akses ke perawatan kesehatan dan bahwa standar etika medis dipatuhi. Pasien juga harus diberi kesempatan untuk secara bebas memberikan atau menolak memberikan persetujuan terhadap setiap penanganan yang disarankan. Peran para dokter ICRC bukan untuk mempengaruhi keputusan para tahanan untuk melanjutkan atau mengakhiri aksi mogok makan ini. Namun demikian, tenaga medis kami secara sistematis menginformasikan kepada para tahanan tentang berbagai kemungkinan dampak kesehatan terhadap aksi mogok makan berkepanjangan seperti ini.

Krisis kemanusiaan yang dialami oleh rakyat Palestina, karena konflik yang berlarut-larut, perselisihan yang terjadi antara Palestina dengan Israel telah berlangsung sejak lama, Arena perselisihan yang tajam karena upaya Palestian untuk menjadi Negara yang mandiri, sehingga akibat perselisihan menyebabkan banyak korban jiwa dan masyarakat sipil yang menderita karena perang atau yang biasa disebut dengan krisis kemanusiaan. International Commite Of The Red Cross (ICRC) selalu menjalin kerjasama dengan Perhimpunan Nasional dimanapun International Commite Of The Red Cross (ICRC) beroperasi. Agar meningkatkan kemampuan Perhimpunanperhimpunan Nasional dalam memenuhi tanggung jawab mereka

sebagai lembaga Palang Merah atau Bulan Sabit Merah dalam memberikan pelayanan kemanusiaan di negara masing-masing. International Commite Of The Red Cross (ICRC) terutama membantu dan mendukung mereka dalam kegiatan memberi bantuan kepada para korban konflik dan ketegangan dalam negeri (siaga dan tanggap).

ICRC merupakan organisasi yang tidak memihak, netral dan mandiri yang mempunyai misi kemanusiaan untuk melindungi kehidupan dan martabat para korban kekerasan perang. ICRC telah mendapat mandat dari masyarakat Internasional melalui sebuah perjanjian yang bersumber pada Konvensi Jenewa 1949, ICRC telah banyak memberikan bantuan kemanusiaan di seluruh negara yang terkena konflik. Dalam menjalankan misinya tidak memihak pada negara manapun, karena ICRC merupakan organisasi yang netral dimana ICRC mempunyai status yang istimewa, siap untuk membantu negara manapun yang mengalami permasalahan kemanusiaan dimana negara tersebut sudah tidak lagi mampu mengatasinya sendiri. ICRC berusaha melindungi orang-orang dalam situasi konflik atau kekerasan bersenjata, untuk dapat melakukan ini, ICRC selalu berada di dekat para korban dan menjalin dialog secara konfidensial dengan pihak-pihak yang terlibat, baik Negara maupun aktor-aktor non-Negara. Krisis kemanusiaan sering terjadi bersamaan dan penyebab tak langsung, krisis-krisis lain seperti kelaparan, wabah penyakit, dan kekacauan ekonomi. Dalam kondisi ini ICRC turun memberikan bantuan yang dibutuhkan.

Ada beberapa pelajaran berharga yang bisa digambarkan dari krisis kemanusiaan yang terjadi di Jalur Gaza Palestina dengan Israel yaitu keterlibatan pihak ketiga dalam proses membantu negara yang sedang mengalami krisis kemanusiaan. Dalam hal ini pihak ketiga yang pertama kali terlibat dalam memberikan bantuan kepada Jalur Gaza Palestina dan Israel yaitu ICRC karena ICRC merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang kemanusiaan yang bersifat netral dan tidak memihak pada negara manapun. Setelah berakhirnya konflik pada tanggal 11 November 2011 mengakibatkan 150 orang warga Palestina. Dan masyarakat yang terluka akibat konflik berjumlah 1.000 orang, selain itu masyarakat masih merasakan dampak (ABL). ICRC menjadi organisasi kemanusiaan internasional yang berada di kedua sisi. ICRC memberikan bantuan secepat mungkin bagi para korban dan orang-orang yang perlu mendapatkan bantuan dalam konflik perang, karena konflik tidak pernah memilih dan melibatkan semua aktor kehidupan, bantuan yang diberikan oleh ICRC berupa bantuan yang sangat mendasar dimana pada saat awal terjadi konflik bantuan yang diberikan adalah berupa obat-obatan, bahan pangan dan kebutuhan pokok yang mendasar. ICRC juga berupaya untuk menegosiasikan dan mengusahakan perundingan dengan semua pihak berkonflik baik secara politik dan diplomasi untuk mengurangi terjadinya korban dipihak sipil dan memberikan perlindungan pada para prajurit yang terluka dan ditawan untuk mendapatkan haknya dan perlindungan dari pihak yang menawannya. ICRC memegang peranan yang penting dalam pemulihan pasca konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina dimana ICRC memberikan atau menyalurkan bantuan-bantuan yang disalurkan oleh berbagai pihak baik oleh ICRC maupun dari dunia internasional. ICRC juga memberikan perhatian terhadap pembangunan infastruktur. ICRC juga berusaha untuk memberikan bantuan terhadap keluarga mereka yang hilang dan ditawan untuk dibebaskan, dan juga mengupayakan pembangunan kembali sarana air bersih dan sanitasi untuk menghindari para korban konflik perang tidak terjadinya penyakit.

Peran Hukum Internasional Dalam Menangani Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel – Palestina

Berikut ini akan diuraikan mengenai penerapan Hukum Humaniter dalam konflik bersenjata oleh Palestina dan Israel serta pembahasan pelanggaran Hukum Humaniter dan

HAM yang terjadi pada konflik bersenjata antara Palestina dan Israel. Menurut uraian pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat menilai bahwa studi kasus yang diangkat oleh penulis mengenai konflik bersenjata yang terjadi antara Israel dan Palestina ini merupakan sebuah konflik bersenjata non-internasional. Konflik tersebut bersifat non-internasional karena yang menjadi pihak dalam berlangsungnya konflik antara Israel dan Palestina adalah tentara nasional Israel dengan pasukan Hamas yang notabene bukan merupakan angkatan bersenjata resmi dari Palestina. Mengingat wilayah Palestina pada saat itu khususnya jalur Gaza yang merupakan wilayah Pendudukan Israel dan warga Palestina yang hanya merupakan pengungsi akibat perang yang berlangsung di wilayah tersebut. Berdirinya Negara Palestina sebenarnya telah mendapat pengakuan secara Internasional dari PBB serta Negara kita Indonesia. Meskipun merupakan pendudukan Israel tetapi Palestina telah resmi menjadi sebuah Negara yang diakui. Sehingga konflik ini merupakan konflik antar Negara.² Serta mengingat banyaknya indikasi seputar peran asing dalam konflik bersenjata ini maka konflik ini dapat dikategorikan sebagai suatu konflik bersenjata yang bersifat Internasional.

Serangan Israel ke jalur Gaza dengan alasan Hamas sebagai organisasi yang sering mengganggu keamanan Israel dapat dilihat dalam dua perspektif. Pertama adalah legalitas penggunaan kekerasan (use of force) atau dikenal dengan Jus in bellum. Kedua adalah bagaimana serangan dilakukan atau dikenal dengan istilah Jus in bello. Pada konteks jus in bellum menjadi pertanyaan apakah serangan Israel merupakan serangan bela diri (self-defence). Sedangkan yang dikategorikan sebagai pembenaran hanya ada dua yaitu "keharusan" (necessity) dan "pembelaan diri" (self-defence). Namun, dalam hubungan ini penting untuk dicatat penegasan bahwa "keharusan" (necessity) tidak bisa dijadikan pembenaran bagi pelanggaran kewajiban internasional suatu Negara, dengan pengecualian sebagai berikut. 1. Tindakan itu merupakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan suatu kepentingan esensial Negara itu dari suatu bahaya yang sangat besar dan sudah sedemikian dekat; 2. Tindakan itu tidak menimbulkan gangguan yang serius terhadap kepentingan esensial dari Negara tersebut yang didalamnya melekat suatu kewajiban. Sementara itu, tindakan pembelaan diri (self-defence) dapat digunakan sebagai pembenaran terhadap suatu tindakan jika pembelaan diri itu dilakukan sebagai pembelaan diri yang sah sesuai dengan ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penting dicatat disini adalah bukan berarti bahwa semua tindakan pembelaan diri adalah sah, melainkan hanya tindakan pembelaan diri yang sesuai dengan Piagam PBB saja yang dianggap sah. Ketentuan itu juga berarti bahwa untuk tindakan yang sama, tetapi jika tidak dilakukan dalam rangka pembelaan diri, maka tindakan itu adalah bertentangan dengan hukum (dan karenanya tidak dapat dijadikan alasan pembenar atau pembenaran).

Negara yang menderita kerugian karena perbuatan Negara lain diperbolehkan melakukan tindakan balasan. Berupa tindakan tidak melaksanakan kewajiban internasional tertentu dalam hubungan dengan Negara yang melakukan pelanggaran.³ Namun semata-mata dengan tujuan agar Negara yang melakukan pelanggaran itu berhenti melakukan pelanggaran dan melakukan perbaikan penuh. Namun tindakan balasan ini mengandung bahaya atau resiko yaitu, jika ternyata terbukti bahwa justru tindakan Negara yang mulanya dianggap melanggar itu adalah tindakan sah menurut hukum internasional. Maka tindakan balasan itulah yang menjadi tindakan tidak sah. Disamping itu, harus dibedakan pengertian tindakan balasan dalam rangka tanggung jawab Negara ini dan pembalasan (reprisal) yang dikenal dalam hukum yang berlaku dalam sengketa bersenjata atau hukum humaniter, juga berbeda dengan tindakan

² Dieter. 1995. *The Handbook of Humanitarian Law of Armed Conflict*. New York: Oxford University Press

³ Asep. 2005. *Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter Kumpulan Tulisan*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Hlm. 92

penjatuhan sanksi, penghentian atau pengakhiran suatu perjanjian. Operasi Cast Lead merupakan bagian dari bentuk pembelaan diri Israel demi melindungi warga negaranya dari gangguan pihak asing yang mengancam. Hal ini dipertegas dalam UN Charter article 51: *"Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations..."* Hal ini dipertegas juga oleh pendapat Perdana Menteri Ehud Olmert bahwa demi tujuan melindungi penduduk sipil maka operasi militer dapat diperluas agar memperlemah kekuatan militer Hamas. *"If there is a need, the military is prepared to expand the operation. We will continue to do everything to protect our citizens."*⁴

Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina, dimana Israel dalam melakukan serangan yang dikenal dengan operasi Cast Lead ini jelas melanggar prinsip-prinsip dalam hukum humaniter. Serangan yang berlangsung selama 22 hari tersebut mengakibatkan timbulnya korban yang sebagian besar dari penduduk sipil di jalur Gaza. Hal ini bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dalam Instrumen hukum HAM dan hukum humaniter. Israel juga melanggar prinsip pembedaan, dimana dalam serangannya ini tidak membedakan antara penduduk sipil dan kombatan perang yang dalam hal ini adalah paramiliter Hamas. Serta tidak membedakan antara obyek-obyek militer yang memiliki kontribusi efektif dengan obyek-obyek sipil yang seharusnya tidak boleh dijadikan sasaran dalam serangan militer. Israel telah menghancurkan obyek-obyek sipil seperti rumah penduduk sipil, rumah sakit, sekolahsekolah, gedung PBB, bahkan tempat ibadah. Berikut ini adalah beberapa pelanggaran yang dilakukan militer Israel selama konflik bersenjata berlangsung yang dikategorikan dengan jenis prinsip hukum humaniter yang dilanggar⁵

1. Prinsip kebutuhan militer (military necessity) Dalam pasal 57 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa pun dijelaskan bahwa obyek yang dapat diserang dalam suatu konflik bersenjata adalah obyek militer dan kombatan. Jatuhnya korban sipil dan sasaran serangan terhadap obyek sipil termasuk infrastruktur dan obyek vital lainnya harus dihindari. Akan tetapi, pada kenyataannya Israel turut menyerang obyek sipil termasuk sekolah, rumah sakit, rumah penduduk, jaringan listrik dan lainnya. Terputusnya jaringan listrik dan rusaknya rumah sakit di Palestina mengancam kelangsungan hidup penduduk sipil disana khususnya anak-anak dan korban yang terluka akibat serangan.
2. Prinsip kemanusiaan (humanity) Terjadi beberapa kejadian yang dilakukan oleh militer Israel yang melanggar ketentuan prinsip kemanusiaan yang salah satunya yaitu penghadangan bantuan-bantuan kemanusiaan yang dikirimkan oleh berbagai organisasi internasional yang ingin menunjukkan rasa simpatinya kepada warga Palestina di jalur Gaza yang mengalami penderitaan akibat konflik yang berlangsung
3. Prinsip Proporsionalitas (Proportionality) Yang dimaksud dengan prinsip ini adalah keseimbangan antara yang diterima dan diberikan dalam konflik bersenjata. Dimana dalam kasus konflik antara Palestina dan Israel ini terlihat kesenjangan atau ketidakseimbangan serangan pembalasan(reprisal) yang dilakukan militer Israel terhadap Jalur Gaza sebagai balasan dari serangan rudal dan roket yang dilakukan Hamas ke wilayah Israel. Pasukan Israel membombardir wilayah-wilayah sipil yang dijadikan tempat persembunyian oleh Hamas dengan menjatuhkan bom dari udara selama sehari-hari. Tentunya dampak dan korban jiwa yang ditimbulkan berbeda dengan apa yang ditimbulkan dari serangan roket Hamas di wilayah Israe

⁴ Ambarwati, Denny Ramadhany dan Rina Rusman. 2009. **Hukum Humaniter** Internasional. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 54

⁵ Human Rights Watch, **All You Can Do is Pray (2013):Crimes Against Humanityand Ethnic Cleansing of Rohingya**, United States of America

Operasi Cast Lead yang berlangsung, serangan militer Israel pada fasilitas-fasilitas publik itu tidak selamanya akibat dari keteledoran dan bentuk upaya militer Israel untuk tidak menghormati hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Sebab sering kali Hamas menggunakan bangunan atau infrastruktur umum untuk memprovokasi Israel agar menyerang sebuah sekolah PBB tempat dimana Hamas meluncurkan roketnya. Hamas sengaja meletakkan peluncur roket di sekolah PBB, menembakkan roket dan melarikan diri sehingga tidak diragukan lagi Israel kemudian akan merespon dengan menyerang peluncur roket dan dengan demikian membunuh anak-anak Palestina di sekolah tersebut. Dalam pasal 51, paragraf 7 Protokol Tambahan I menjelaskan bahwa sebagai berikut: "Keberadaan atau pergerakan penduduk sipil atau warga sipil individu tidak boleh digunakan untuk menjadikan tempat atau area tertentu bebas dari operasi militer, terutama dalam upaya-upaya untuk melindungi tujuan-tujuan militer dari serangan-serangan atau untuk melindungi, mendukung, atau menghalangi operasi militer. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak boleh mengarahkan penduduk sipil atau warga sipil individu dengan tujuan untuk melindungi tujuantujuan militer dari serangan-serangan atau untuk melindungi dari operasi-operasi militer. Tindakan yang dilakukan paramiliter Hamas menunjukkan adanya pelanggaran dalam aturan HHI, selain itu juga jika dilihat dari Konvensi Jenewa pasal 28 telah terjadi pelanggaran yang dilakukan paramiliter Hamas bahwa penduduk sipil tidak akan menjadi obyek serangan-serangan sebagaimana tercermin dalam pasal 51 ayat 2 Protokol Tambahan I.

Sedangkan berkaitan dengan bangunan dan infrastruktur sipil, aturan pokok dari HHI mengenai serangan pada bangunan dan infrastruktur dicantumkan dalam pasal 52 Protokol Tambahan I "Perlindungan Umum bagi Obyek-obyek Sipil". Pasal ini merupakan kodifikasi hukum kebiasaan yang berlaku untuk kedua konflik bersenjata internasional dan non-internasional. Hukum Humaniter Internasional menolak secara tegas serangan pada bangunan dan infrastruktur yang tidak memiliki kontribusi efektif bagi aksi militer. Namun, ketika melihat kondisi justru Hamas yang melakukan serangan kepada Israel menggunakan bangunan dan infrastruktur sipil sehingga memprovokasi Israel berada dalam kondisi yang memaksa (necessity) untuk melakukan penyerangan pada bangunan-bangunan yang memiliki kontribusi efektif bagi kepentingan militer Hamas. Selain itu, Hamas dan organisasi lainnya di Jalur Gaza membuat ekstensif menggunakan warga sipil Palestina sebagai perisai manusia. Ini menunjukkan bagaimana organisasi teroris membangun infrastruktur militer besar di Jalur Gaza, termasuk gudang besar roket dan mortar yang digunakan untuk menargetkan penduduk Israel Selatan (pada tahun 2001 sampai 2008 lebih dari 8.000 roket dan mortar ditembakkan ke wilayah penduduk Israel). Infrastruktur paramiliter Hamas tersebut tersembunyi didalam dan sekitar rumah penduduk dan tersebar ke lokasi di seluruh Jalur Gaza, rumah bagi sekitar lebih dari 1,4 juta orang⁶

Indonesia selalu terdepan dalam membela hak-hak kemanusiaan warga Palestina. Posisi Indonesia dalam konflik Israel-Palestina memiliki posisi yang strategis dalam menengahi konflik yang terus memanas antara Israel dan Palestina. ⁷Selain dikarenakan sama-sama sebagai penganut agama Islam, cita-cita mulia Negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang akan selalu mendukung dan membantu menyokong kemerdekaan sebuah bangsa yang tertindas selama ini. Selain itu, diplomasi Indonesia sendiri merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk memperkuat dan mempertahankan

⁶ Ayub Torry SK, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Peng- ungsi Internasional", Jurnal Hukum Yustisia, Edisi 83 Mei-Agustus 2011, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hlm. 5

⁷ Abdul Hakim G Nusantara, *Sebuah Upaya Memutus Impunitas : Tanggung Jawab Komando dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM Komisi Nasional HAM, Volume 2 Nomor 2 November 2004, ISSN : 1693-6027

komunikasi dengan Negara-negara berkembang. Pada saat Indonesia memiliki status anggota tidak tetap DK PBB (2007- 2008), Indonesia selalu berupaya dalam memperjuangkan perlindungan dan penjaminan hak-hak rakyat Palestina melalui badan perdamaian dunia, PBB (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia t.t.). Dalam ranah PBB Indonesia memiliki peran aktif dalam memprioritaskan konflik Israel-Palestina. Sebagai anggota Dewan HAM, Indonesia mendorong diselenggarakannya sebuah Special Session Dewan HAM yang dilaksanakan pada 9 Januari dan 12 Januari 2009. Indonesia pernah menjadi salah satu Negara penggagas utama Sidang Khusus Majelis Umum PBB pada tanggal 15-16 Januari 2009 yang berbicara tentang isu Palestina⁸

Indonesia mengambil langkah cepat dalam merespon sebuah pernyataan kontroversial dari seorang Presiden Amerika, Donald Trump. Presiden Jokowi menugaskan Menteri Luar Negerinya untuk segera meluncur ke Yordania, Lebanon, Eropa dan Turki (Ramdhani 2017). Indonesia langsung mengutuk pernyataan sepihak Donald Trump yang menghambat sebuah cita-cita perdamaian dua Negara. Tidak hanya menteri luar negeri, Presiden Joko Widodo juga ikut serta dalam sebuah konferensi luar biasa OKI di Istanbul, Turki. Peran diplomatik dalam konflik Israel-Palestina ini tidak hanya dilakukan oleh aktor pemerintahan saja. Namun, di Indonesia, gelombang protes langsung bermunculan dan aksi-aksi solidaritas Palestina guna mengecam pernyataan Trump terkait Yerusalem. Aksi-aksi yang dilakukan oleh rakyat Indonesia merupakan bentuk dukungan moral bangsa Indonesia atas penderitaan yang menimpa rakyat Palestina. Beberapa bentuk dukungan konkret Indonesia untuk Palestina adalah penguatan dukungan negara-negara AsiaAfrika untuk kapasitas Palestina melalui peringatan 60 tahun Konferensi AsiaAfrika (KAA). Indonesia juga menjadi tuan rumah International Conference on the Question of Jerusalem sebagai kerja sama anantara OKI dan United Nations Committee on Inalienable Rights of the Palestinian People. Pada 6-7 Maret 2016, Indonesia menjadi tuan rumah KTT Luar Biasa OKI yang ke-5 yang membahas tentang isu Palestina dan Al-Quds AshSharif, pertemuan ini adalah bentuk pengembangan penyelesaian konflik Israel-Palestina yang tak kian selesai.

KESIMPULAN

Adanya penerapan Hukum Humaniter dalam konflik Palestina dan Israel berupa tindakan pembelaan diri (Self-Defence) dari Israel dalam bentuk pembalasan (Reprisal) dengan melakukan operasi Cast Lead sebagai respon atas serangan rudal dan roket dari paramiliter Hamas ke wilayah Israel yang mengganggu dan membahayakan keselamatan warga Israel. Dimana jalur Diplomasi telah ditempuh untuk menghindari terjadinya penggunaan kekuatan militer tetapi tidak menemukan titik terang diantara pihak yang bersengketa. Sehingga Israel melakukan invansi ke jalur Gaza. Mengenai pelanggaran Hukum Humaniter dalam konflik bersenjata antara Palestina dan Israel, dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak yang bersengketa baik pihak Israel maupun Palestina dalam hal ini Hamas (dicap sebagai organisasi teroris oleh Israel dan Amerika Serikat) sama-sama melakukan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional terutama pelanggaran Hak Asasi Manusia. Perlu ditekankan menurut penulis bahwa operasi Cast Lead bukan merupakan suatu bentuk pelanggaran Hukum Humaniter melainkan merupakan tindakan Self-Defence dalam bentuk Reprisal terhadap serangan roket Hamas.

Indonesia memainkan peran penting dalam mengawal konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Indonesia telah mengambil peran yang tidak bisa diremehkan dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina. Indonesia telah memainkan peran co-sponsor,

⁸ Journal of International Law Forum, Vol. 40 No. 2, Tahun 2007, Jerusalem: Faculty of Law The Hebrew University of Jerusalem, hlm. 5

fasilitator, mediator, partisipator, inisiator, aktor, motivator dan justifikator dalam membantu menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Ucapan Terimakasih: Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Berkat kudrat dan idrat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas yang berjudul Analisis Konflik Israel Dan Palestina Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional ini tanpa suatu halangan yang berarti. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, bimbingan dan arahan kepada penulis. Dalam Karya Tulis Ilmiah ini penulis menyadari masih ada kekurangan, untuk itu segala saran dan kritik guna perbaikan dan kesempurnaan sangat penulis nantikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim G Nusantara, Sebuah Upaya Memutus Impunitas : Tanggung Jawab Komando dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia, Jurnal HAM Komisi Nasional HAM, Volume 2 Nomor 2 November 2004, ISSN : 1693-6027
- Ambarwati, Denny Ramadhany dan Rina Rusman. 2009. Hukum Humaniter Internasional. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 54
- Asep. 2005. Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter Kumpulan Tulisan. Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Hlm. 92
- Ayub Torry SK, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Peng- ungsi Internasional", Jurnal Hukum Yustisia, Edisi 83 Mei-Agustus 2011, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hlm. 5
- Dieter. 1995. The Handbook of Humanitarian Law of Armed Conflict. New York: Oxford University Press
- Human Rights Watch, All You Can Do is Pray (2013):Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya, United States of America
- Journal of International Law Forum, Vol. 40 No. 2, Tahun 2007, Jerussalem: Faculty of Law The Hebrew University of Jerussalem, hlm. 5
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta:Kencana, Hlm 133